

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil

1. Biografi Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromy

Kitab *Safinatun Najah* dikarang oleh Al-'Alamah Asy Syaikh Salim Bin Abdullah Bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syaf'i. Beliau dilahirkan di desa "Dzi Ashbuh" yaitu salah satu desa di kawasan Hadhramaut, Yaman. Beliau memulai pendidikannya pada bidang agama yaitu dimulai dengan mempelajari Al-Qur'an di bawah pengawasan ayahandanya sendiri yang juga pada masanya adalah seorang ulama' besar yaitu Al-'Alamah Abdullah Bin Sa'ad Bin Sumair, hingga akhirnya beliau mahir dalam ilmu Al-Qur'an dan juga ikut mengajarkannya, hingga beliau memiliki gelar "Al-Mu'alim" memiliki arti sebutan yang biasa diberikan kepada seseorang yang mengamalkan Al-Qur'an. Syaikh Salim juga dikenal sebagai ulama' yang ahli dalam bidang politik dan tim ahli dalam menghadapi masalah peperangan.

Tidak hanya ilmu Al-Qur'an yang dipelajari dan dikuasai oleh beliau tapi juga ilmu-ilmu agama lainnya yang dipelajari dari ayahandanya sendiri dan juga dari ulama'-ulama' Hadhramaut yang jumlahnya sangat banyak pada abad ke-13 Hijriyah. Beliau adalah seorang yang sangat sibuk dalam berbagai kegiatan dan jabatan, tapi dengan begitu beliau tidak pernah meninggalkan berdzikir kepada Allah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Syaikh Ahmad Al-Hadhrami Al-Makiy pernah menceritakan bahwa Syaikh Salim menghatamkan Al-Quran ketika thawaf di Baitullah.

Beberapa karya yang telah dikarang beliau diantaranya adalah:

- a. kitab *Safinatun Najah Fiima Yajibuu 'ala Abdi Li Maulah* (Perahu Keselamatan Di Dalam Mempelajari Kewajiban Seorang Hamba Kepada Tuhannya), kitab ini banyak dipelajari di berbagai madrasah dan pondok Pesantren di Indonesia.

- b. Kitab *Al-Fawaid Al-Jaliyah Fiz-Zajri 'An Tha'athil Hiyal Ar-Rabawiyah* (Faedah-faedah Yang Jelas Mengenai Pencegahan Melakukan Hilah-Hilah Ribawi).

Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadrami Meninggal pada tahun 1271 Hijriyah di Batavia¹

B. Deskripsi Kitab *Safinatun Najah*

Kitab *Safinatun Najah* memiliki nama lengkap “*Safinatun Najah Fiima Yajibu 'ala Abdi Li Maulah*” yang mempunyai arti “Perahu Keselamatan di dalam Mempelajari Kewajiban Seorang Hamba Kepada Tuhannya”. Salah satu penyarah dari kitab *safinatun najah* ini afalah murid dari Syaikh sumair sendiri yaitu Syaikh Nawawi Al-Bantani yang dikarang dengan bahasa arab yaitu kitab *Kasyifatu al-Syaja fi Syarah Safinatun Al-Najah* yang beliau tulis pada tahun 1875.

Kitab *Safinatun Najah* menjadi acuan bagi para ulama' sebagai penanaman agama dasar yang harus dikuasai oleh para santri Hadramaut, Yaman, Madinah, Makkah dan kota lainnya. Kitab ini mencangkup seluruh pokok dasar syariat mulai dari bab thaharah, bab menjalankan ibadah shalat, bab puasa, bab jenazah sampai bab zakat yang memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada anak untuk mempraktikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, menjadikan pijakan bagi anak untuk mempelajari ilmu agama terutama dalam hal ibadah dan sebagai perwujudan kewajiban seorang hamba kepada tuhannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²

¹ Zumrothul Khoiiriyah. “*Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Najah Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik Di SMK Ihyaul Ulum Gresik. Skripsi*”. UIN Sunan Ampel Surabaya

² Siti Nursyifa F. “*Pendapat Ulama' NU PONOROGO Tentang Cadar Prespekti Safinatun Najah*”. Skripsi IAIN PONOROGO

Kitab *Safinatun Najah* terdapat 74 fasal, 1-4 membahas tentang bab akidah dan yang lainnya membahas tentang dasar-dasar syariat:

1. Fasal Rukun Islam (اركان اسلام)

اركان اسلام خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان مُحَمَّد رسول الله واقامة الصلاة
وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطع اليه سبيلا

Rukun Islam terdiri atas lima rukun yaitu:

- a. Membaca Syahadat
 - b. Mendirikan Sholat
 - c. Mengeluarkan Zakat
 - d. Menunaikan puasa ramadhan
 - e. Meninaikan ibadah haji bagi yang mampu
- Secara lebih rinci dalam rukun Islam dijabarkan sebagai berikut:

- a. Membaca syahadat
Kalimat syahadat ini ada dua, yang pertama yaitu kalimat syahadat tauhid (kesaksian) yang menyatakan keesaan Allah SWT, kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah SWT. Lafadz kalimat tauhid adalah اشهد ان لا اله الا الله dan yang kedua adalah kalimat syahadat rasul atau kesaksian yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah sebagai pembawa agama Islam yang benar dan lurus kepada seluruh makhluk Allah SWT. Lafadz kalimat syahadat rasul adalah اشهد ان مُحَمَّد رسول الله
- b. Mendirikan shalat
Yang dimaksud mendirikan shalat di sini adalah shalat fardhu yang telah ditentukan waktunya, meliputi shalat dhuhur, asar, magrib, isya', dan yang terakhir adalah shalat subuh. Shalat lima waktu ini adalah ibadah pokok yang harus dikerjakan oleh seorang muslim karena ibadah shalat adalah bersifat wajib.
- c. Membayar zakat
Dalam penerimaan zakat ini, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah:
 - a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya.

- b. Miskin
Miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan halal namun tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- c. Amil (panitia pengumpul dan pembagi zakat)
- d. Muallaf
- e. Riqab (seorang budak sahaya yang sedang menjalani akad *kitabah*, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan dengan tuannya untuk membayar atau menebus sesuai kadar jumlah yang sudah ditentukan dengan maksud supaya mendapatkan hak merdeka)
- f. Gharim (orang yang sedang terbelit hutang, dan hutangnya tersebut demi kemaslahatan umum, meskipun orang tersebut adalah orang yang kaya)
- g. Mujahid Fi Sabilillah yaitu orang yang membela agama Allah tanpa adanya unsur meminta imbalan atau bisa dikatakan orang tersebut benar-benar ikhlas dalam melakukan hal kebaikan di jalan Allah.
- h. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, bersamaan dengan itu sedang adanya pembagian zakat di daerah Ibnu Sabil melakukan perjalanan. Di lain sisi dia membutuhkan bekal untuk bisa menuju tempat tujuannya dengan syarat perjalanannya untuk mubah.
- i. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan
Ibadah puasa di bulan Ramadhan adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi umat muslim karena termasuk lima tiyang agama Islam. Umur bulan puasa (Ramadhan) umumnya ada kalanya 29 atau 30 hari. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, nabi hanya pernah menjalankan ibadah puasa baru sekali menjalankannya sejak diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan yaitu 30 hari hingga beliau wafat. Pada pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan

awal dan akhir haruslah di dasarkan pada rukyat yaitu terlihatnya hilal (bulan pada 1 Ramadhan dan 1 syawal).

- j. Haji ke Baitullah
Ibadah haji adalah ibadah wajib yang di peruntukan bagi hamba muslim yang sudah mampu. Mampu disini mencangkup beberapa hal yaitu:
 - a. Adanya bekal untuk pergi dan pulang menjalankan ibadah haji
 - b. Aman dalam perjalanan
 - c. Mengetahui syarat, rukun dan hal-hal sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.

2. Fasal Rukun Iman

اركان الايمان ستة : ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم
الآخر واقدر خير وشره من الله تعالى

Rukun Iman terdiri atas enam komponen yaitu

1. Iman kepada Allah
Iman terhadap Allah adalah iman yang sangat penting. Artinya manusia haruslah percaya secara duniawi dan ukhrawi, bahwa hanyalah Allah-lah dzat yang hanya boleh di sembah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah
Iman terhadap malaikat berarti percaya bahwa malaikat adalah termasuk makhluk Allah yang diciptakan dengan nur (cahaya) malaikat bukanlah termasuk golongan laki-laki ataupun perempuan, sifat dari malaikat sendiri adalah selalu tunduk dan patuh atasa segala perintah dan larangan Allah SWT. Sebenarnya jumlah malaikat hanyalah Allah SWT yang hanya mengetahui, tetapi kita sebagai umat muslim hanya wajib mengetahui 10 malaikat yaitu:
 - a. Malikat jibril yang bertugas menjalankan perintah Allah yaitu menyampaikan wahyu.
 - b. Malaikat Mikail yang bertugas menjalankan tugas yaitu membagi rezeki kepada makhluk seluruh alam.

- c. Malaikat Israfil yang bertugas menjalankan tugas yaitu meniup trompet
 - d. Malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa makhluk Allah seluruh alam ini.
 - e. Malaikat Munkar yaitu bertugas menanyai mayat dalam kubur
 - f. Malaikat Nakir bertugas menanyai mayit dalam kubur
 - g. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia semasa di dunia
 - h. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia semasa di dunia
 - i. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka
 - j. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga
3. Iman kepada kitab-kitab Allah
Kitab- kitab Allah merupakan kitab yang diturunkan kepada para rasul (utusan Allah dan manusia yang terpilih) yang di dalamnya memuat berbagai syariat Allah. Adapun kitab-kitab yang wajib diketahui dan di imani bagi umat muslim yaitu ada 4:
- a. Kitab zabur, kitab ini diturunkan kepada Nabi Dawud as.
 - b. Kitab Taurat, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa as.
 - c. Kitab Injil, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa as.
 - d. Kitab suci Alqur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir dan penutup yang tetap berlaku hingga hari kiamat nanti.
4. Iman kepada rasul-rasul Allah
Rasul adalah hamba Allah yang terpilih dan di utus untuk menjalankan perintah menyeru kepada manusia agar menjalankan syariat Allah SWT. Umat Islam hanya wajib mempercayai dan mengetahui 25 rasul Allah diantaranya yaitu:
- a. Adam as
 - b. Idris as
 - c. Nuh as
 - d. Hud as

- e. Saleh as
- f. Ibrahim as
- g. Luth as
- h. Ismail as
- i. Ishaq as
- j. Ya'qub as
- k. Yusuf as
- l. Ayyub as
- m. Dzulkifli as
- n. Syu'aib as
- o. Musa as
- p. Harun as
- q. Dawud as
- r. Sulaiman as
- s. Ilyas as
- t. Alyasa' as
- u. Yunus as
- v. Zakariyyah as
- w. Isa as
- x. Nabi Muhammad Saw

Adanya perbedaan antara rasul dan nabi, rasul sendiri adalah Nabi sedangkan Nabi sendiri belum tentu rasul. Rasul adalah hamba Allah yang mendapatkan wahyu yang wahyu tersebut diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya sedangkan nabi sendiri mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya.

Iman kepada rasul berarti haruslah iman kepada sifat-sifat rasul, diantara sifat-sifat rasul adalah:

Pertama yaitu sifat wajib Rasul:

صدق : yang berarti jujur dalam segala hal yang disampaikan

امانه : yang berarti dapat dipercaya segala ucapan dan tindakan

تبليغ : yang berarti menyampaikan ajaran

فطانه : yang berarti pandai/cerdas

Kedua yaitu sifat mustahil Rasul :

كذب : yang berarti bohong

خيانه : yang berarti berkhiyanat

كتمان : yang berarti menyimpan ajaran

بلادة : yang berarti bodoh

5. Iman kepada hari akhir

Hari akhir juga dapat dinamakan hari kiamat yang pasti akan terjadi dan orang muslim sebagai hamba Allah haruslah wajib mengimaninya. Tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat hanyalah Allah SWT dzat yang hanya mengetahuinya. Sebagai hamba Allah harus meyakini bahwa:

- a. Adanya nikmat dan siksa kubur
 - b. Percaya akan dibangkitkannya manusia dari kubur pada hari kiamat nanti.
 - c. Percaya adanya mahsyar, yaitu tempat bakal berkumpulnya seluruh manusia yang bangkit.
 - d. Percaya adanya hisab, yaitu perhitungan amal manusia semasa di dunia
 - e. Percaya adanya mizan, yaitu timbangan amal yang diperoleh manusia semasa hidupnya di dunia
 - f. Percaya adanya Shirathul Mustaqim, yaitu jembatan yang harus dilalui untuk menuju sampai surge
 - g. Adanya surga
 - h. Adanya neraka
6. Iman kepada qodar Allah SWT yang baik maupun yang tidak baik itu dari Allah dan atas kehendak dan kekuasaan Allah.

3. **Fasal makna Lafadz Laa Ilaaha Illallaah (لا اله الا الله)**

ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق في الوجود الا الله

Pengertian dan makna Lafadz Laa Ilaaha Illallaah adalah tidak ada yang patut disembah secara haq di dalam wujudnya kecuali Allah. Nabi Muhammad pernah

bersabda, bahwa orang yang membaca lafadz ini sebanyak tiga kali sehari maka dosa-dosa yang dilakukannya pada hari itu terhapus (diampuni).

4. Fasal Tanda-tanda Baligh (Dewasa)

علامات البلوغ ثلاثة تمام خمس عشر سنة في الذكر ولانثى ولاحتلام في الذكر والانثى لتسع سنين والحيض في الانثى لتسع سنين

Tanda-tanda baligh ada 3 yaitu :

- a. Sudah genap berumur 15 tahun (bagi laki-laki dan perempuan)
- b. Sudah mimpi keluar mani (sperma) bagi laki-laki dan perempuan, apabila sudah berumur 9 tahun.
- c. Sudah keluar darah haidh bagi perempuan, apabila sudah berumur 9 tahun.

Hukumnya wajib kifayah bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya terutama dalam hal ibadah meliputi: thaharah (bersuci), shalat dan hukum syariat lainnya. Bagi orang tua yang tidak mampu mengajarkan anaknya tentang hal tersebut maka orang tua wajib mengirimkannya kepada ustadz atau pondok pesantren yang ongkosnya sendiri dibebankan kepada orang tua tersebut atau anaknya jika ia mempunyai ongkos. Jika tidak mampu maka dimintakan kepada naitul maal. Jika baitul maal tidak mempunyai dana maka ongkosnya dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya dan mampu.

5. Fasal Bersuci Memakai Batu

شروط اجزاء الحجر ثمانية : ان يكون بثلاثة احجر وان ينقى المحل وان لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطراء عليه اخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء وانتكون الا حجار طاهرة

Syarat-syarat bersuci memakai batu itu ada 8:

- a. Harus adanya batu yang suci berjumlah tiga buah atau sejenisnya

- b. Ketiga batu tersebut dapat membersihkan tempat najis
- c. Najis yang akan dibersihkan tidak bersifat kering
- d. Najis belum berpindah tempat dari tempat asalnya
- e. Tidak adanya najis baru yang datang
- f. Najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri maupun kanannya *dubur* (lubang pantat) dan *hasyafah* (ujung kemaluan laki-laki) najis yang akan disucikan.
- g. Batu yang digunakan bersuci haruslah suci
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersuci:
 - a. Bersuci dengan batu dapat dilakukan dengan hanya sebuah batu, tetapi harus memiliki tiga sisi/pojok
 - b. Jika terdapat najis yang sekiranya tidak dapat dihilangkan atau sulit dihilangkan, maka hukumnya dimaafkan (diampuni)
 - c. Jika najis yang hendak dibersihkan maka membersihkannya memakai air bukan memakai batu.
 - d. Jika najis sudah berpindah dari tempat asalnya maka thaharah dilakukan menggunakan air.
 - e. Batu sendiri dapat diganti dengan benda lain yang keras juga tidak dimulyakan seperti: batu bata yang kering, kayu atau barang lain sesamanya.

6. Fasal Fardhu-Fardhu Wudlu

الفرض الوضوء ستة الاول النية الثاني غسل الوجه الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح شيء من الرأس الخامس غسل الرجلين مع الكعبين السادس الترتب

Fardhu dalam wudhu itu ada 6 yaitu:

- a. Adanya niat
Niat bisa diucapkan atau di ucapkan dalam hati, niat ini dimaksudkan untuk menghilangkan hadast kecil atau bisa dikatakan adalah syarat untuk

menunaikan ibadah shalat. Dan niat ini harus dibersamakan dengan membasuh muka.

- b. Membasuh muka saat wudhu
Saat membasuh muka ketika wudhu ada batas-batas muka (wajah) dari atas ke bawah wajah yaitu dari atas kepala mulai dari tempat timbulnya/tumbuhnya rambut kepala hingga dua rahang. Dan dari arah samping wajah dimulai dari telinga satu ke telinga lain. rambut yang terdapat di batas muka haruslah dibasuh dengan rata dan juga jenggot yang tebal cukup dengan dibasuh luarnya saja sudah mencukupi. Merupakan kesunahan juga membasuh atau mengusap seluruh bagian kepala.
- c. Membasuh kedua tangan beserta dua siku
- d. Mengusap sebagian dari kepala
- e. Membasuh kedua kaki dan dua mata kaki
- f. Tertip

7. Fasal Niat dan Tertib

النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القاب والتلفظ بها سنة

Pengertian dari niat adalah melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara yang dilakukan. Adapun tempatnya niat itu di dalam hati. Sedangkan mengucapkannya dalam lisan hukumnya adalah sunnah, waktu dari niat sendiri adalah ketika membasuh permulaan bagian wajah.

8. Fasal Air

الماء القليل وكثير القليل مادون القلتين والكثير قلتان فكثير القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير والماء الكاثر لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه

Air terbagi menjadi dua macam yaitu: 1). Air sedikit dan 2). Air banyak. Yang dinamakan air sedikit adalah air yang belum mencapai dua kullah, sedangkan yang dinamakan air banyak adalah air yang sudah mencapai dua kullah (+ 60 cm³ atau 245 Liter). Yang harus diketahui adalah bahwa air sedikit itu bisa najis

sekalipun tidak berubah. Air yang banyak tidak bisa dikatakan najis jika rasa, warna dan baunya itu berubah.

9. Fasal Perkara Yang Mewajibkan Mandi

موجبات الغسل ستة ايلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس
والولادة والموت

Adapun perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara diantaranya adalah:

- a. Memasukkan *hasyafah* ke dalam *farji*
- b. Keluarnya mani (sperma)
- c. Haidl
- d. Nifas
- e. bersalin
- f. Meninggal dunia

10. Fasal Fardhu Mandi

فروض الغسل اثنان النية وتعميم البدن بالماء

Fardhu mandi ada dua yaitu: 1). Niat 2). Meratakan air keseluruhan tubuh.

11. Fasal Syarat-Syarat Wudhu

شروط الوضوء عشرة الاسلام والتميز والنقاء عن البيض وُالنفاس وعما يمنع
الوصول الماء الى البشرة وان لا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم
بفرضيته وان لا يعتقد فرض من فروضيه سنة والماء الطهور ودخول الوقت
والموالة لداءيم الحدث

Syarat-syarat dalam wudhu ada 10 diantaranya adalah:

- a. Islam
- b. *Tamyiz* (pandai dalam membedakan hal baik dan buruk)

Pada anak-anak bisa dikatakan sudah *tamyiz* umumnya terjadi pada umur 6-7 tahun, ditandai dengan pengetahuan anak-anak tentang hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang berbahaya lalu bisa ditandai dengan kemampuan anak misalnya untuk

makan minum, membersihkan kotoran dan lain sebagainya.

- c. Suci dari haidh dan nifas
- d. Bersih dari segala sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit
- e. Dianggotanya tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air
- f. Mengerti/tahu akan kefardhuan wudhu
- g. Tidak mengiktidkan fardhunya wudhu sebagai hal yang sunnah
- h. Bersih dan sucinya air
- i. Sudah masuk waktu shalat
Sudah masuk waktu shalat (*duhulul wakti*) waktu ini hanya berlaku bagi *daimul hadast* (orang yang selalu mengalami hadast) biasanya terjadi pada wanita yang sedang mrngalami *istihadhah* (wanita yang sedang mengeluarkan darah penyakit dari farjinya kecuali darah haidh) sebab kesucian dari golongan dua wanita tersebut adalah suci yang darurat, sebab darurat tidak terjadi sebelum masuk waktu shalat.
- j. Orang yang tidak berhenti hadast

12. Fasal Perkara Yang Membatalkan Wudhu

نواقض الوضوء اربعة اشياء الاول الخارج من احد السبيلين الثاني زوال العقل بنوم او غيره والثالث التقاء بشرتي رجل او امرأة , مس قبل الادمي,

Perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara diantaranya adalah:

- a. Adanya sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua yaitu *qubul* (kemaluan) atau *dubur* (lubang pantat), berupa angin atau lainnya yang keluar kecuali mani.
- b. Hilangnya akal sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk dan menempatkan pantatnya di tanah (tempat duduknya).
- c. Bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya (balighnya) tanpa pemisah, dan keduanya tidak ada ikatan mahram.

- d. Menyentuh qubul (kemaluan) ataupun dubur (lubang pantat) anak adam dengan telapak tangan atau telapak jari-jarinya tanpa adanya penghalang.

13. Fasal Larangan bagi Orang Yang Rusak (Batal) Wudhunya

من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله

Barang siapa yang rusak (batal) wudhunya maka haram baginya melakukan 4 perkara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sholat
Larangan shalat terkecuali bagi orang yang tidak menemukan air atau debu untuk bersuci haruslah tetap melakukan shalat dengan tujuan untuk menghormati waktu. Dan bila sewaktu-waktu sudah menemukan air atau debu maka ia wajib untuk mengqadha' shalatnya tersebut.
- b. Melakukan ibadah thowaf
- c. Menyentuh Al-Qur'an
- d. Membawa Al-Qur'an
Yang dimaksud dengan mushaf adalah barang-barang yang ditulis dengan ayat Al-Qur'an meskipun tulisan tersebut hanya satu ayat. Dengan catatan bahwa niat saat menulisnya adalah niat menulis Al-Qur'an. Bila niatnya berbeda tidak untuk menulis ayat Al-Qur'an seperti menulis untuk azimat atau mata uang atau yang lainnya maka hukumnya ia tidak haram untuk menyentuh atau membawanya. Tidak haram juga membawa mushaf yang bercampur dengan barang lain dengan syarat niat tidak membawa mushaf melainkan membawa harta benda.

14. Fasal Larangan bagi orang yang lagi junub

يحرم على الجنب ستة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وللبث في المسجد وقراءة القرآن

Orang yang junub itu haram melakukan enam perkara yaitu:

1. Menunaikan ibadah shalat
2. Melakukan Thawaf
3. Menyentuh mushaf
4. Membawa Al-Qur'an
5. Berdiam di masjid
6. Membaca Al-Qur'an

15. Fasal Larangan bagi wanita yang haidl

يُحْرَمُ بِلَحِيضِ عَشْرَةِ أَشْيَاءِ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسَّ الْمَصْحَفِ وَحَمْلَهُ
وَاللَّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالطَّلَاقَ وَالْمُرُورَ فِي الْمَسْجِدِ
وَالِاسْتِمْتَاعَ بِمَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ

Wanita yang haidl haram melakukan 10 perkara yaitu:

1. Shalat
2. Thawaf
3. Menyentuh Al-Qur'an
4. Membaca Al-Qur'an
5. Berdiam di masjid
6. Membawa Al-Qur'an
7. Puasa di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan
8. Thalaq
9. Lewat di dalam masjid (dihawatirkan mengotori masjid)

Bila wanita yang haidl memakai pembalut dan dia tidak khawatir akan mengotori masjid maka ia boleh melewati masjid.

10. Menikmati tubuh bagian antara pusar dan lutut

Dalam fasal ini ada beberapa tambahan yang berkaitan dengan larangan wanita haidl dalam melakukan 10 hal di atas yaitu:

Larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haidl meskipun hanya satu ayat itu dikecualikan bagi wanita yang bila membaca ayat Al-Qur'an diniatkan *dzikir* atau *tabarruk* (mengharap berkat) misalnya seperti mendengar musibah dan orang tersebut mengucapkan kalimat *istirja'*

انا لله وانا اليه راجعون

Atau saat bersyukur mengucapkan lafadz
hamdalah

الحمد لله رب العالمين

16. Fasal sebab-sebab Tayamum

اسباب التيمم ثلاثة فقد الماء والمرض والاحتياج اليه

Perkara yang menyebabkan tayamum itu ada 3:

- a. Tidak adanya sumber air
- b. Air
- c. Butuh kepada air karena hausnya hewan yang dimuliakan

Adapun sesuatu yang tidak dimuliakan menurut syara' itu ada 6 yaitu:

- 1.) Orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat
- 2.) Orang yang berzina mukhsan (orang yang melakukan zina, sedangkan sudah bersuami/beristri)
- 3.) Orang murtad
- 4.) Kafir harbi
- 5.) Anjing yang tidak jinak (buas)
- 6.) Babi hutan

Tayamum adalah bersuci yang dilakukan guna untuk mengerjakan ibadah wajib seperti shalat, tayamum dilakukan karena tiga penyebab di atas, dilakukannya tayamum sudah menjadikannya pengganti yang sah dari wudhu sebagai syarat sah untuk melakukan ibadah shalat walaupun hukum melakukannya bersifat darurat saja.

17. Fasal syarat-syarat Tayamum

شروط التيمم عشرة ان يكون التراب طاهر وان لا يكون مستعملا وان

لا يكون يخالطه دقيق ونحوه وان يقتصد وان يمسح وجهه ويديه

بضربتين وان يزل النجاسة وان يجتهد في القبلة و بعد دخول الوقت و

لكل فرض

Syarat-syarat tayamum ada 10 diantaranya adalah:

- a. Harus memakai debu untuk bersuci

- b. Debunya haruslah suci
- c. Tidak boleh dengan debu yang sudah digunakan
- d. Debunya tidak bercampuran tepung atau sejenisnya maupun sesuatu yang menyerupainya.
- e. Mempunyai maksud memindah debu ke anggota yang ditayamumi
- f. Mengusap muka dan kedy tangan dengan pukulan,
- g. Harus mengijilangkan najis dulu
- h. Harus mengetahui dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum tayamum.
- i. Tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat isya'
- j. Tayamum hanya untuk mengerjakan satu sholat fardhu.

Yang perlu diketahui bahwa tayamum dilakukan sesudah masuknya waktu sholat, hal itu dikarenakan tayamum adalah suatu thaharah yang bersifat darurat, sedangkan darurat sendiri tidak terjadi sebelum masuk waktu shalat. Tayamum sendiri hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardhu saja dan ibadah-ibadah sunah lainnya

18. Fasal Fardhu-Fardhu Tayamum

فروض التيمم خمسة نقل التراب و النية و مسح الوجه و مسح اليد ين الى المرفقين و الترتيب

Ada 5 ke-fardhuan dalam tayamum, diantaranya yaitu:

- a. Memindahkan debu
- b. Mendatangkan niat
- c. Mengusap wajah (muka)
- d. Mengusap kedua tangan sampai dua siku
- e. Tertip diantara kedua usapan tersebut (mengusap wajah terlebih dahulu, baru kedua tangan)

19. Fasal Batalnya Tayamum

مبطلات التيمم ثلاثة ما ابطال الوضوء و الردة و توهم الماء

Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3 perkara diantaranya adalah:

- a. Sesuatu yang membatalkan wudhu
- b. Murtad (keluar dari agama Islam)
- c. Menduga adanya air, kalau tayamumnya tidak adanya air

20. Fasal Benda Najis Yang Bisa Suci

الذى يطهر من النجاسة ثلاثة الخمر اذا تخللت بنفسها و جلد الميتة اذا
دبغ وما صار حيوانا

Benda-benda najis yang bisa menjadi suci itu ada 3:

- a. Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya
- b. Kulit bangkai hewan yang sudah disamak
- c. Sesuatu yang menjadi hewan sekalipun asalnya adalah najis. (Yang dimaksud dengan sesuatu yang berubah menjadi hewan adalah barang najis yang mengeluarkan hewan, seperti bangkai binatang yang keluar dari selnya, atau kotoran dalam perut yang mengeluarkan cacing. Binatang-binatang tersebut dihukumi *mutanajis* dan menjadi suci jika dicuci.)

21. Fasal Macam-macam Najis

النجاسات ثلاثة مغلظة و مخففة و متوسطة

Najis itu terbagi menjadi 3 macam diantaranya yaitu:

1. Najis *mukhaffafah* (najis ringan), yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali asi/susu dan umurnya belum sampai menginjak 2 tahun.
2. Najis *Muthawasithah* (najis sedang), yaitu selain najis yang tertera pada najis *mukhaffafah* dan najis *mughladhah* (seperti air seni anak bayi perempuan atau banci yang belum mencapai umur 2 tahun dan air seni bayi anak laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun tapi sudah disuapi susu ibunya dan kencing binatang selain anjing dan babi)
3. Najis *Mughaladhah* (najis berat), yaitu seperti najisnya anjing, babi hutan dan anak salah satu dari binatang tersebut.

22. Fasal Cara Mensucikan Najis

المغلظة تطهر بسبع غسلات احدهن بتراب والمخففة تطهر برش الماء
والمتوسطة تنقسم على القسمين عينية و حكمية

1. Najis *mukhaffafah* bisa suci dengan cukup mengguyurkan air pada najisnya secara merata.
2. Najis *muthawasithah* dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Najis Ainiyah yaitu najis yang ada warna, bau dan rasanya,
- b. Najis Hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warna, bau dan rasanya. Dari kedua jenis najis muthawasithah tersebut dapat disucikan dengan cara cukup mengalirkan air bersih kepada najis tersebut.
- c. Najis mughaladhah bisa disucikan dengan tujuh kali basuhan sesudah menghilangkan najis tersebut, yang terakhir harus dicampuri debu yang suci.

23. Fasal Masa Haidl

اقل الحيض يوم و ليلة و غالبه ست او سبع واكثره خمسة عشر يوما
بليها

Paling sedikit masa haidl itu satu hari satu malam (24 jam) sedangkan dalam kebiasaannya/umumnya sampai 6 hari. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Sedikit-dikitnya masa suci antara dua haidhl adalah 15 hari. Bila seorang wanita mengeluarkan darah haidl lebih dari batas maksimal masa darah haidl (lima belas hari) maka darah tersebut adalah darah istihadhah yaitu darah penyakit.

Bagi wanita yang sedang istihadhah maka tetap wajib melaksanakan shalat lima waktu (diawal masuknya waktu shalat), berpuasa dan tetap boleh melakukan hubungan suami istri. Adapun tata cara wudhu bagi wanita yang istihadhah dan daimul hadast (terus menerus hadast) adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum berwudhu melakukan thaharah (bersuci dahulu) terlebih dahulu
- b. Wudhu yang dilakukan setelah masuknya waktu shalat
- c. Sebelum melakukan wudhu terlebih dahulu semua kotoran yang ada di badan haruslah dibersihkan terlebih dahulu lalu berwudhu dan langsung melakukan ibadah shalat.

Cara mengetahui masa haidl sudah berhenti atau masih berlangsung bisa dilakukan dengan cara memasukkan kapas atau sejenisnya yang berwarna putih kedalam farji, jika kapas

tersebut basah dan jernih dan tidak ada noda serta gumpalan darah berarti tandanya masa haidl wanita tersebut sudah selesai, dan jika kapas tersebut masih terdapat noda atau gumpalan darah walaupun sedikit maka berarti masa haidl wanita tersebut masih berlangsung.

24. Masa Suci Antara Dua Haidl

أقل الطهرين بين الحضتين خمسة عشر يوماً و غالبية أربعة و عشرون يوماً
او ثلاثة و عشرون يوماً ولا حد لأكث

Pada umumnya 24 hari atau 23 hari dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Perlu diketahui bahwa batasan masa haidl itu tidak ada, sebab memang di dunia ini ada wanita yang tidak pernah haidl sama sekali yaitu putri tercinta Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra, namun beliau pernah mengalami nifas yang hanya sesaat. Beliau diberi gelar Az-Zahra yang bermakna wanita yang suci dan cemerlang karena di masa hidupnya selalu dipenuhi ibadah kepada Allah SWT, dan tidak ada waktu yang kosong kecuali selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

25. Masa nifas

أقل الفاس محبة و غالبية أربعون يوماً و أكثره ستون يوماً

Sedikit-dikitnya nifas itu satu tetes. Pada umumnya 40 hari dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Tentang datangnya mani' (penghalang) bisa berupa haidl, nifas, hilangnya akal dan sifat kanak-kanak perlu diketahui bahwa:

- a. Datangnya penghalang (mani')
 1. Apabila penghalang datang pada waktu dzuhur dan sementara shast dhuhur belum dijalankan maka apabila penghalang tersebut sudah hilang, orang tersebut harus wajib mengqadha' hanya shalat dzuhur saja.
 2. Apabila penghalang (mani') tersebut datang pada waktu 'asar sementara seseorang belum melaksanakan shalat 'asar maka setelah penghalang (mani') tersebut hilang wajib bagi orang tersebut mengqadha' hanya shalat 'asar,

begitupun juga dengan shalat magrib, 'isya', dan subuh.

- b. Hilangnya penghalang (mani')
 1. Apabila mani' hilang pada waktu subuh maka orang tersebut hanya wajib melakukan shalat isya', sebab shalat isya' tidak dapat dijamak dengan shalat subuh.
 2. Apabila mani' hilang pada waktu isya' maka orang tersebut wajib melakukan shalat isya' secara adaa'an serta mengqadha' shalat maghrib, dikarenakan shalat maghrib bisa dijamak dengan shalat isya'
 3. Apabila mani' hilang pada waktu maghrib maka orang tersebut hanya wajib melaksanakan shalat maghrib dan tidak wajib mengqadha' shalat 'asar karena shalat 'asar tidak dapat dijamak dengan shalat maghrib
 4. Apabila hilangnya mani' tersebut pada waktu 'asar maka orang tersebut wajib melakukan shalat 'asar serta mengqadha' shalat dzuhur karena shalat dzuhur dapat dijamak dengan shalat 'asar
- c. Hilangnya mani' (penghalang) pada akhir waktu yang waktu tersebut tidak cukup untuk melakukan thaharah dan takbiratul ihram
 1. Apabila mani' tersebut hilang di waktu subuh, maka orang tersebut hanya wajib melakukan shalat subuh saja
 2. Apabila mani' hilang pada waktu dhuhur maka hanya wajib mengqadha' shalat subuh saja
 3. Apabila mani' hilang di akhir waktu 'asar maka wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha' shalat dhuhur dan 'asar dikarenakan keduanya dapat dijamak
 4. Apabila mani' hilang di waktu akhir shalat maghrib maka wajib orang tersebut untuk melakukan qadha' shalat maghrib saja
 5. Apabila penghalang mani' tersebut hilang di akhir waktu shalat magrib maka wajib mengqadha' shalat isya' dan maghrib karena keduanya dapat dijamak

26. Fasal Udzurnya Sholat

اعذار الصلاة اثنان النوم والنسيان

Udzur-udzurnya sholat itu ada 2:

1. Di karenakan Tidur

Tidur disini yang dianggap senagai udzur adalah tidurnya orang yang ceroboh, misalnya apabila seseorang yang berangkat tidur di saat hampir masuknya waktu shalat atau orang yang sudah masuk waktu shalat yang mengakibatkan ia kehabisan atau kehilangan waktu shalat tersebut. Dan termasuk dosa apabila seseorang sering mengakhirkan waktu shalat hingga keluar waktunya.

2. Di karenakan Lupa

Lupa disini dapat dikatakan udzur adalah lupa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang haram atau main-main. Misalnya seperti seseorang yang lupa waktunya shalat dikarenakan terlalu asik dan senang ketika bermain catur dan sebagainya. Dan lupa yang dima'fu (dimaafkan) contohnya seperti seseorang yang lupa waktu shalat dikarenakan terlalu sibuk bekerja dan mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, belajar dan lainnya yang bermanfaat.

Dan apabila seseorang yang kehabisan waktu shalat tersebut haruslah wajib dikarenakan sesuatu yang memang dianggap udzur maka ia haruslah wajib mengqadha' shalatnya tersebut tanpa dianggap berbuat maksiat kepada Allah.

27. Fasal Syarat-Syarat Sholat

الشروط الصلاة ثمانية طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب و

البدن و المكان و السترة العورة والتقبال القبلة ودخول الوقت والعلم

بفرضيتها وان لايعتقد فرضا فروضها سنة واجتناب المبطلات

Syarat-syarat sholat itu ada 8 diantaranya adalah:

1. Suci dari hadast

Disini hadast ada dua yaitu hadast kecil dan hadast besar, hadast kecil adalah hadast yang disebabkan

karena buang air kecil, buang air besar, keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan, termasuk madzi (cairan kental yang keluar dari kemaluan laki-laki dikaenakan kelelahan atau karena terangsang). Sedangkan hadast besar adalah keluarnya darah haidl, nifas, wiladah (keluarnya darah bersamaan dengan bayi keluar dari perut), keluarnya mani baik dari mimpi atau sebab yang lain dan bersetubuh meskipun bersetubuh itu tidak mengeluarkan mani (sperma).

2. Suci dari najis yang terdapat pada dipakaian, badan maupun tempat

Apabila seseorang yang hendak atau sedang melakukan ibadah shalat dan tiba-tiba ada najis yang jatuh/baik najis itu basah ataupun kering lalu mengenai baju/sajadah maka hukumnya shalatnya batal. Najis tersebut harus segera dihilangkan dan shalatnya harus diulang dari awal.

3. Menutup aurat
4. Meghadap kiblat

Yang dimaksud kiblat disini adalah seseorang ketika melakukan ibadah shalat haruslah menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Apabila seseorang melakukan ibadah shalat di dekat Ka'bah maka orang tersebut harus yakin sudah menghadap kiblat. Dan jika seseorang jauh dari arah Ka'bah maka cukup dengan dugaan kuat berdasarkan peta bumi, bisa dengan bantuan kompas atau alat sejenisnya yang akurat.

5. Masuknya waktu shalat
6. Mengetahui kefardhuan shalat
7. Tidak mengiktikadkan salah satu fardhu shalat sebagai suatu yang sunah. Perlu diketahui bahwa menganggap wajib hal-hal yang sebenarnya sunah tidaklah membatalkan shalat tetapi kurangnya afdhal (keutamaannya).
8. Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan shalat

28. Hadast

الاحداث اثنان الصغر و اكبر فالصغر ما اوجب الوضوء والاكبر ما اوجب

الغسل

Hadast itu dibagi menjadi dua macam: 1). Hadast kecil yang menjadikannya sebab wudhu. 2). Hadast besar yaitu hadast yang mewajibkan mandi.

29. Aurat

العورة اربع : الورة الرجل مطلقا والامة في الصلاة بين السرة و الركبة و
عورة الحرة في الصلاة جميع بدانها سوا الوجه والكافين والعورة الحرة
والامة عند الاجانب جميع البدن وعند محرمها والنساء ما بين السرة و
الركبة

Aurat terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Aurat seorang laki-laki dalam sholat maupun diluar sholat adalah anatara pusar dan lutut. Begitupun dengan aurat budak perempuan.
2. Aurat perempuan merdeka di dalam sholat adalah mencakup seluruh badan/tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah.
3. Aurat seorang perempuan merdeka maupun seorang budak perempuan di hadapan laki-laki lain yang statusnya bukan mahramnya adalah seluruh badan/tubuhnya
4. Dan ketika ada dihadapan mahramnya dan ketika dihadapan sesama perempuan adalah antara pusar dan lutut.

30. Fasal Tentang Rukun-rukun Sholat

اركان الصلاة سبعة عشر : النية و التميرة الحرام و القيام على القادر و قراة
الفاحة و الركوع و الطمائية و الاعتدل و الطمائية و السجود المرتين
و الطمائية و التشهد الخير و الطمائية و الصلاة علي لني و السلام
و الترتيب

Rukun-rukun dalam sholat terdapat 17 rukun diantaranya adalah:

1. Niat
Membaca niat dengan diucapkan adalah sunnah, yang terpenting adalah niat dalam hati.

2. Takbiratul ihram
3. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardhu

Shalat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan sekalipun dalam keadaan sakit paling parah sekalipun. Dalam keadaan sakit seseorang dapat melakukannya dengan cara duduk, tidur miring, terlentang, atau hanya dengan isyarat mata dan hati. Karena pada dasarnya agama Islam itu mempermudah umat muslim untuk beribadah kepada Allah bukan mempersulit.
4. Membaca surat Al-fatihah

Apabila ada orang yang baru masuk Islam (muallaf) dan belum mampu membaca surat Al-Fatihah maka orang tersebut bisa mengganti membaca surat Al-Fatihah dengan surat-surat lain sepanjang bacaan Al-Fatihah atau dengan bacaan dzikir sepanjang bacaan surat Al-Fatihah. Apabila muallaf belum bisa sama sekali membaca surat Al-Fatihah atau dzikir lain sama sekali maka muallaf tersebut haruslah tetap menjalankan shalat dengan diam tafakkur sepanjang bacaan dalam shalat, sementara itu muallaf tetap harus dituntut untuk berusaha belajar membaca bacaan dalam shalat.
5. Ruku'
6. Thuma'ninah di dalam ruku'
7. Berdiri tegak setelah ruku'
8. Thuma'ninah dalam I'tidal
9. Sujud dua kali
10. Thuma'ninah di dalam sujud
11. Duduk diantara dua sujud
12. Thuma'ninah di dalam sujud
13. Membaca tahiyat di dalam duduk yang akhir
14. Duduk di dalam tahiyat
15. Membaca sholawat kepada nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat akhir.
16. Salam

Salam dalam shalat hanya diwajibkan salam yang pertama, apabila seorang *mushalli* (orang yang sedang mengerjakan shalat) tiba-tiba kentut sesudah salam pertama maka sebaiknya *mushalli* tidak melakukan

salam yang kedua sebab hal tersebut dapat menyebabkan shalatnya batal.

17. Tartib.

31. Fasal Tingkatan Niat

النية الثالثة الدرجة : ان كان وجب قصد الفعل و التعين والفرضية وان كان
النافلة موءقتة ون كان نافلة مطلقا وحب قصد الفعل فقد

Niat itu ada tiga tingkatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apabila sholatnya adalah sholat fardhu maka wajib bermaksud mengerjakan dan menyatakan, serta wakib menyatakan kefardhuannya.
2. Apabila niatnya sholat sunnah yang terbatas oleh waktu, misalnya sholat rawatib (qabliyah dan ba'diyah) atau sholat sunnah yang terikat oleh sebab (misalnya sholat gerhana), maka wajib bermaksud mengerjakan sholat tersebut dan harus menyatakannya.
3. Apabila shalatnya shalat sunnah muthlaq, maka yang diwajibkan hanya bermaksud mengerjakannya saja. Adapun yang dimaksudkan dengan qahsdul fi'li (bermaksud mengerjakan) yaitu kata-kata "aku shalat" sedangkan ta'yin (menyatakan), yaitu sebagaimana kata "zhuhur" atau "ashar". Adapun kata "fadlan" adalah menyatakan kefardhuannya.

32. Fasal Syarat-Syarat Takbiratul Ihram

شروط تكبيرة الحرام ستة عشر : ان تقع حالة القيام في الفرض و بالعربية و
بلفظ الجلالة ولا بلفظ اكبر و الترتيب بين الفظين و لا يمد همزة اللالة

Syarat-syarat takbiratul Ihram ada 16 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan ketika sedang berdiri pada shalat fardhu
2. Dengan bahasa arab
3. Memakai lafadz jalalah (Allah)
4. Memakai lafadz Akbar
5. Antara kedua lafadz (Allah dan Akbar) harus tertib
6. Tidak boleh memanjangkan hamzah lafadz Allah
7. Tidak boleh memanjangkan ba' lafadz Akbar

8. Tidak boleh mentasydidkan ba' lafadz Akbar
9. Tidak boleh menambah wawu hidup atau mati antara dua kata (Allah dan Akbar)
10. Tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafadz jalalah
11. Tidak boleh berhenti antara lafadz Allah dan Akbar baik berhenti lama maupun sebentar
12. Seluruh huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh dirinya sendiri
13. Harus sudah masuk waktunya shalat
14. Melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat
15. Tidak boleh merusak atau mengubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram
16. Mengakhirkan takbiratul ihram.

33. Fasal syarat-syarat membaca Al-Fatihah

Syarat-syarat membaca Al-Fatihah ada 10 yaitu:

شروط الفاتحة عشر : الترتيب و الموالاة و مراعاة حروفها و مراعاة
تشديداتها وان لا يسكوت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصدها قطع القراءة
وقراءة كل آياتها و منها البسملة و عدم اللحن المخل بالمعنى وان تكون
حالة القيام في الفرض وان يسمع نفسه القراءة و ان لا يتخللها ذكر اجنبي

1. Tertib
2. Berturut-turut
3. Menjaga hurufnya
4. Menjaga tasydidnya
5. Tidak diperbolehkan diam terlalu lama
6. Tidak boleh diam sebentar dengan maksud memotong bacaan fatihah
7. Membaca seluruh ayat-ayatnya, dan sebagian dari ayat-ayatnya yaitu Basmalah
8. Tidak boleh ada bacaan yang lahn (tidak tepat) karna dapat merusak makna fatihah,
9. Bacaan fatihah dibaca ketika sedang berdiri pada shalat fardhu
10. Memperdengarkan bacaan surat Al-fatihah terlebih pada dirinya sendiri dan tidak dipisah dengan dzikir yang lain.

34. Fasal Tasydid-Tasydid Al-Fatihah

تشديدات الفاتحة اربع عشرة: بسم الله فوق اللّام الرّحمن فوق الرّاء الرّحيم
فوق الرّاء الحمد لله فوق لام الجلالة ربّ العالمين فوق الباء الرّحمن فوق
الرّاء الرّحيم فوق الرّاء ملك يوم الدّين فوق الدّال اتيك نستعين فوق التّاء
اهدنا الصّراط المستقيم فوق الصّاد صراط الدّين فوق اللّام انعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضّالين فوق الضّاد واللام

Tasydid-tasydid dalam Al-Fatihah ada 13 yaitu:

1. Lafadz **“Bismillah”** tasydidnya di atas huruf lam
2. Lafadz **“Arrahmani”** tasydidnya ada di atas hiruf ra’
3. Lafadz **“Arrahimi”** tasydidnya di atas huruf ra’
4. Lafadz **“Alhamdulillah”** tasydidnya da di atas huruf lam
5. Lafadz **“Rabbil’alamiin”** tasydidnya ada di atas huruf ba’
6. Lafadz **“Arrahmani”** tasydidnya ada di atas huruf lam
7. Lafadz **“Arrahimi”** tasydidnya ada di atas huruf ra’
8. Lafadz **“Yaumuddin”** tasydidnya ada di atas huruf dal
9. Lafadz **“Iyyaka na’budu”** tasydidnya ada di atas huruf ya’
10. Lafadz **“Wa Iyyaka”** tasydidnya ada di atas huruf ya’
11. Lafadz **“Ashiraatha”** tasydidnya ada di atas huruf shad
12. Lafadz **“Shiraathalladziina”** tasydidnya ada di atas lam
13. Lafadz **“Adldlaalliin”** tasydidnya ada di atas huruf dlad

Catatan:

Al-Fatihah boleh diselingi dengan ta’min (membaca amin) ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah.

35. Fasal Tempat-Tempat Yang Di Sunnahkan Mengangkat Kedua Tangan

يسن رفع اليدين في اربعة موضع عند تكبيرة الحرام و الركوع و اللعتدال و القيام من التشهد الاول

Mengangkat kedua tangan di sunnahkan dalam empat perkara:

1. Takbiratul ihram
2. Akan ruku'
3. I'tidal
4. Berdiri dari tasyahud (Tahiyyat) pertama

36. Fasal Syarat-Syarat Sujud

شروط السجود سبعة ات يسجد على سبعة اعضاء وان تكون جبهته مكسوفة و التحامل براءسه وعدم الهوي لغيره وان لا يسجد على شيء يتحرك بحركته و الارتفاع اسافله على اعاليه و الطمأنينة فيه

Syarat-Syarat dalam sujud ada 7 diantaranya adalah:

1. Sujudnya harus memakain anggota tujuh (dahi, bagian dalam kedua telapak tangan, dua lutut, bagian dalam kedua kaki)
2. Dahinya harus terbuka
3. Kepala harus ditekan
4. Ketika sujud haruslah niat untuk sujud, tidak boleh ada niat yang lain
5. Ketika sujud tidak boleh ada sesuatu yang bergerak karena adanya gerakan orang yang sujud
6. Mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi dari pada anggota-anggota yang lain (kepala orang yang sujud harus lebih rendah dari pada pantatnya)
7. Thuma'ninah di dalam sujud

Di bawah ini adalah beberapa macam-macam sujud:

1. Sujud yang berada dalam shalat fardhu dan ashalat sunnah

2. Sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan sebelum salam dalam shalat dikarenakan sebagai pengganti sunnah ab'ad yang terlupa oleh muhsalli atau bisa terjadi penambahan rukun atau rakaat karena ragu-ragu atau lupa.
3. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan apabila setelah membaca ayat sajadah, sujud tilawah ini hukumnya sunnah bagi seseorang yang sedang membaca atau yang sedang mendengarkan ayat sajadah tersebut.
4. Dan yang terakhir adalah sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan apabila seseorang mendapatkan suatu nikmat atau kesuksesan sebagai bentuk berterimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan.

37. Fasal Anggota-anggota sujud

اعضاع السجود سبعة الجبهة و بطونه الكفين و الرميتان و بطون اصابع
الرجلين

Anggota-anggota sujud ada 7 bagian yaitu:

1. Dahi
2. Bagian kedua telapak tangan
3. Bagian kedua telapak tangan
4. Dua lutut
5. Dua lutut
6. Bagian dalam kedua kaki
7. Bagian dalam kedua kaki

38. Fasal Tasydid-Tasydid Tahiyat (Tasyahud)

تشديدات التَّشْهَدِ احدى وعشرون خمس في اكماله وستة عشر في اقله
التَّحِيَّاتِ عَلَى التَّاءِ وَالْيَاءِ الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الصَّادِ الطَّيِّبَاتِ عَلَى
الطَّاءِ وَالْيَاءِ لَهِ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ السَّلَامِ عَلَى السِّينِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
عَلَى الْيَاءِ وَالنُّونِ وَلِيَاءِ وَرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ وَبَرَكَتِهِ السَّلَامِ عَلَى
السِّينِ

علينا وعلى عبادة الله على لام الجلالة الصالحين على الصادق اشهد ان لاله
علا لام الف الا الله على لام الف لام الجلالة واشهد ان على لتون محمد
رسول الله على ميم محمد وعلى لام الجلالة

Tasydid-tasydid dalam tahiyat ada 21 tasydid, yang kelima adalah sebagai kesempurnaan. Dan paling sedikitnya ada 16, diantaranya adalah sebagai berikut: 1 dan 2 adalah lafadz “**Attahiyatu**” tasydidnya ada di atas huruf ta’ dan ya’. Ke-3 Lafadz “**Al-Mubarakatush shalawatu**” tasydidnya ada di atas huruf shad, ke-4 dan 5 lafadz “**Atthayyibaatu**” tasydidnya ada di atas huruf tha’ dan ya’, ke-6 lafadz “**Lillahi**” tasydidnya ada di atas huruf lam jalalah, ke-7 lafadz “**Assalaamu**” tasydidnya ada di atas huruf sin, ke-8,9, dan 10 lafadz “**Allaika ayyuhannabiyyu**” tasydidnya ada di atas huruf ya’, nun, dan ya’. Ke-11 lafadz “**Warahmatullah**” tasydidnya ada di huruf lam jalalah. Ke-12 lafadz “**wabarakatuh Assalamu**” tasydidnya di atas huruf shin. Ke-13 lafadz “**Alainaa wa ‘alaa ‘ibadillaahi**” tasydidnya ada di atas huruf lam jallalah. Ke-14 lafadz “**Ashaalihiiin**” tasydidnya ada di atas huruf shad. Ke-15 lafadz “**Asyhadu al laa ilaaha**” tasydidnya ada di atas huruf lam alif. Ke-16,17 lafadz “**Illallaahu**” tasydidnya ada di atas huruf lam alif dan lam jalalah. Ke-18 lafadz “**Wa asyhadu anna**” tasydidnya di atas huruf nun. Ke- 19,20 dan 21 lafadz “**Muhammadurrasulullah**” tasydidnya di atas huruf mim, ra’, dan lam jalalah.

39. Fasal Tasydid Shalawat

تشديد أقل الصلاة على النبي اربع اللهم على للآم و الم صل على الآم
على محمد على الم

Sedikitnya tasydid syalawat itu ada empat yaitu: 1 dan 2 lafadz “**Allaahumma**” tasydidnya ada di atas huruf lam jalalah dan mim. Ke-3 lafadz “**Shalli**” tasydidnya ada di atas huruf lam. Ke-4 lafadz “**Alaa Muhammadin**” tasydidnya ada di atas huruf mim.

40. Fasal Mengucapkan Salam

أقلّ السّلام السّلام عليكم تشديد السّلام على السّين

Sedikit-sedikitnya mengucapkan salam yaitu “Assalamu’alaikum” dan tasydidnya salam berada di atas huruf sin.

41. Fasal Waktu-Waktu Shalat

أوقاة الصلاة خمس أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير الظل
الشيء مثله غير الظل كل الشيء مثله وزاد القليل وآخره غروب الشمس
وآخره غروب الشفق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر و
آخره طلوع الفجر الصادق وأول الوقت الصبح طلوع الفجر الصادق و
آخره طلوع الشمس

1. **Dzuhur**, permulaan waktunya adalah mulai tergelincirnya matahari.
2. **‘Asar**, permulaan waktunya adalah ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan benda tersebut dan di tambah sedikit.
3. **Magrib**, permulaan waktunya adalah terbenamnya matahari.
4. **‘isya**’ permulaan waktunya adalah hilangnya mega merah.
5. **Subuh**, permulaan waktunya adalah terbitnya fakar shadiq, dan penghabisannya yaitu waktu terbitnya matahari.

42. Mega

الشفاق ثلاثة : أحمر وأصفر و أبيض الأحمر مغرب والأصفر والأبيض
عشاء و يندب تاء آخر الصلاة العشاء الى ان ينتغب الشفق والأصفر
والأبيض

Mega itu ada 3 macam:

1. Mega merah, sebagai tanda permulaan waktu shalat magrib
2. Mega kuning, sebagai pertanda permulaan waktu shalat isya’

3. Mega putih, sebagai pertanda permulaan waktu shalat isya'

43. Fasal Waktu-waktu Yang Di Haramkan Untuk Shalat

تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة اوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رفع وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تروى وعند الاصفرار حتى تغرب وبعد الصلوات الصبح حتى طلوع الشمس وبعد الصلاة العصر حتى تغرب

Ada lima waktu yang diharamkan untuk mengerjakan ibadah shalat, kecuali shalat yang mempunyai sebab yang menyertainya. Diantaranya yaitu:

1. Ketika terbitnya matahari hingga naik kira-kira satu tombak
2. Ketika matahari tepat ditengah selain hari jum'ah, hingga matahari condong ke barat.
3. Ketika matahari menguning sampai matahari terbenam.
4. Sesudah shalat subuh hingga matahari terbit.
5. Sesudah shalat 'asar sampai terbenamnya matahari.

44. Fasal Diam Yang Di Sunnahkan

ساكنات الصلاة ستة بين تكبيرة الاحرام ودعاء الافتتاح و بين دعاء الافتتاح و التعوذ وبين اخر الفاتحة وامين وبين امين و السورة وبين السورة و الركوع

Diam di dalam shalat itu ada enam, diantaranya adalah:

1. Diam diantara takbiratul ihram, do'a iftitah dan ta'awudz
2. Diam diantara do'a iftitah dan ta'awudz
3. Diam diantara fatihah dan ta'awudz
4. Diam diantara akhirnya fatihah dan amiin
5. Diam diantara amiin dan surah
6. Diam diantara surah dan ruku'

45. Fasal Rukun-Rukun Yang Wajib Thuma'ninah

الاركان التي تلزم فيها الطمأنينة اربعة : الركوع و الاعتدل و سجود و الجلوس بين الجدين

Rukun-rukun yang wajib thuma'ninah di dalam shalat itu ada empat:

1. Ruku'
2. I'tidal
3. Sujud
4. Duduk diantara dua sujud

Fasal ini menerangkan tentang thuma'ninah. Thuma'ninah disini sendiri ialah diam sesudah bergerak sekira tiap-tiap anggota itu menatap di tempatnya dengan seukur lafadz "Subhanallah". Thuma'ninah harus dilakukan setelah keempat gerakan shalat tersebut.

46. Fasal Sebab-Sebab Sujud Syahwi

اسباب سجود الشهو اربعة : ترك بعض من ابغاض الصلاة او بعض و فعل ما يبطل عمدہ ولا يبطل سهوه اذا فعله ناسيا و نقل الركن قولى الى غير محله و ايقاع مع ركن الفعل مع احتمال الزيادة ابغاض الصلاة سبعة التشهد على النبي

Fasal ini menerangkan tentang sebab-sebab sujud syahwi dilakukan. Syujud syahwi dilakukan setelah akan berakhirnya shalat. Syujud syahwi bisa diartikan sebagai sujud pengganti karena beberapa sebab. Sebab-sebab sujud syahwi ada empat yaitu:

1. Meninggalkan salah satu sunnah ab'ad shalat atau sebagian darinya.
2. Melakukan sesuatu yang apabila disengaja membatalkan shalat, dan tidak membatalkan shalat apabila mengerjakannya dengan lupa.
3. Memindahkan rukun qauli di tempat lain.
4. Menempatkan rukun fi'li di tempat lain.

47. Fasal sunah-sunah Ab'adl

ابغاض الصلاة سبعة التشهد على النبي فيه والصلاة على الال في لشهد الاخير والقنوت والصلاة و على النبي واله وصحبه فيه

Sunah ab'adl shalat ada tujuh:

1. Tasyahud pertama
2. Duduk tasyahud awal

3. Membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal (tahiyat pertama)
4. Membaca shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir
5. Qunut
6. Membaca Shalawat
7. Membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya di dalam qunut.

48. Fasal Batalnya Shalat

تبطل الصلاة بربع عشر بالحدس و بوقوع النجاسة ان لم تلق حالاً من غير حمل والنكشاف العورة ان لم تستر حالاً و النطق بحرفين او بحرف مفهم عمدا وبامفطر عمدا ولاكل الكثير ناسيا والثلاث حركة متواليات ولو سهوا والوثبة الفاحشة و الضربة المفرطة وزيادة ركن الفعل عمدا والتقدم على امامه بركنين فعلين والتخلف بهما بغير عذر ونية قطع الصلاة وتعليق قطعها بشيء و التردد في قطعها

Shalat bisa batal karena 14 perkara yaitu:

1. Sebab hadast.
2. Kejatuhan najis bila tidak dibuang seketika, dan najis itu tidak dibawa.
3. Terbukanya aurat jika tidak ditutup seketika.
4. Berkata satu atau dua huruf yang memahamkan secara disengaja.
5. Melakuakn sesuatu yang membatalkan puasa yang dilakukan secara sengaja.
6. Makan yang banyak secara lupa.
7. Bergerak tiga kali berturut-turut meskipun lupa.
8. Meloncat yang keras.
9. Memukul yang keras.
10. Menambahi rukun fi'li dengan sengaja.
11. Mendahului imam dua rukun fi'li dan tertinggal dua rukun fi'li dengan tanpa udzur.
12. Niat memutus shalat.
13. Niat menggantungkan putusnya shalat.
14. Ragu-ragu di dalam memutuskan shalat.

49. Fasal shalat Yang Diwajibkan Niat Jadi Imam

الذي يلزم فيه نية الامامة اربع: الجمعة و المعدة و المنذورة جماعة والمتقدمة في المطر

Shalat yang wajib niat menjadi imam ada empat yaitu:

1. Shalat jum'ah
2. Shalat yang diulangi
3. Shalat yang di nadzari dengan jamaah.
4. Shalat jamak takdim di dalam waktu hujan.

Fasal ini menjelaskan tentang diwajibkannya niat untuk menjadi imam, shalat jumat tidak dianggap sah jika imam tidak berniat menjadi imam, meskipun di dalam shalat jumat tersebut sudah mencukupi lebih dari 40 orang yang sudah memiliki syarat dan sudah berniat menjadi makmum dalam shalat jumat tersebut.

50. Fasal Syarat-syarat Jadi Makmum

شروط القدوة احد عشر ان لا يعلم بطلان صلاة امامه يحدث او غيره وان لا يعتقد وجوب قضائها عليه وان لا يكون مائوما ولا اميا و ان لا يعتقدم عليه في الموقف وان يعلم انتقالات امامه وان يجتمع في مسجد او في ثلاث مئة ذراع تقريبا وان ينوي القدوى او الجماعة وان يتوفقا نظم صلاتها وان لا يخالفه في سنة فاحشة المخلفة وان يتبعة

Syarat-syarat jadi makmum itu ada 11 yaitu:

1. Makmum tidak mengetahui batalnya shalat imam, baik sebab hadast atau lainnya.
2. Makmum tidak boleh mengiktidalkan wajib qadha'nya shalat imam.
3. Imamnya tidak menjadi makmum.
4. Imammnya tidak ummi.
5. Makmum tidak berada pada muka imam.
6. Makmum harus tahu waktu pindahanya imam.
7. Anatara imam dan makmum harus berada pada satu masjid (kira-kira pada jarak 300 dzira')
8. Makmum harus niat ikut imam atau niat berjamaah.
9. Antara imam dan makmum harus cocok dalam satu shalat.
10. Makmum dan imam tidak boleh berbeda dalam hal sunnah secara mencolok.

11. Makmum harus ikut pada imamnya.

51. Fasal Contoh-Contoh Menjadi Makmum

صور القدوة تسع التصح في خمس قدوة رجل براجل وقدوة امراء براجل
 بقدوة خنثى براجل وقدوة امراء بخنثى وقدوة امراء بالامراء وتبطل في
 اربع قدوة رجل بالامراء وقدوة رجل بخنثى وقدوة خنثى بالامراء وقدوة
 خنثى بخنثى

Contoh-contoh menjadi makmum itu ada Sembilan, yang lima sah yaitu:

1. Seorang laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki.
2. Seorang perempuan bermakmum kepada imam laki-laki.
3. Seorang waria (banci) bermakmum kepada seorang imam laki-laki.
4. Seorang wanita bermakmum kepada imam waria (banci).
5. Seorang makmum perempuan bermakmum kepada imam perempuan.

Dan yang ke-empat adalah batal:

1. Seorang makmum laki-laki bermakmum kepada imam perempuan.
2. Seorang makmum laki-laki bermakmum kepada imam waria(banci).
3. Seorang makmum waria(banci) bermakmum kepada imam perempuan.
4. Imam dan makmum sama-sama

52. Fasal Syarat-syarat Shalat Jama' Taqdim

شروط جمع التقديم اربعة البداءة بالاول وتية الجمع فيها ولموالاة بينهما
 ودوام العذر

Fasal ini menerangkan beberapa syarat jamak takqdim hendak dilakukan, syarat-syarat jama' taqdim itu ada empat, diantaranya adalah:

1. Memulai dari shalat yang pertama.
2. Niat kama' di dalam shalat yang pertama.
3. Berturut-turut antara shalat yang pertama dan shalat kedua.

4. Kekalnya udzur (halangan).

53. Fasal Syarat-syarat Jama' Ta'khir

شروط جمع التاءخير اثنان نية التاءخير وقد بقي من وقت الاول ما يسعها ودوام العذر الى تمام الثانية

Fasal ini menerangkan tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan ibadah shalat jama' takhir. Adapun syarat-syarat jama' ta'khir ada dua yaitu:

1. Niat jama' ta'khir pada waktu melakukan shalat yang pertama, dan waktunya masih cukup untuk mengerjakan shalat.
2. Berlangsungnya udzur (halangan) sampai pada berakhirnya shalat yang kedua.

54. Fasal Syarat-syarat Mengqashar Shalat

شروط القصر سبعة ان يكون سفره مرحلتين و ان يكون مباحا والعلم بجوازالقصر ونية القصر عند الاحرام وان تكون الصلاة رابعة ودام السفر الى التمامها وان لا يقتدى بمتم في جره من صلاته

Syarat-syarat yang diperbolehkan mengqashar shalat ada tujuh yaitu:

1. Jarak berpergian mencapai 2 marhalah (89.999,992 m/89 km lebih)
2. Kepergiannya tidak karna maksiat.
3. Mengetahui diperbolehkannya shalat.
4. Niat qashar ketika takbiratul ihram
5. Shalat yang diqasar harus berjumlah empat rakaat.
6. Berlangsungnya bepergian sampai pada selesainya shalat.
7. Orang yang mengqasar tidak boleh makmum dengan orang yang menyempurnakan shalatnya.

55. Fasal Syarat-syarat Shalat Jum'ah

شروط الجمعة ستة ان تكون كلها في وقت الظهر وان تقام في خطة البلد وان تصلى جماعة وان يكون اربعين احرازا ذكورا بالغين مستوطنين وان لا يسبقها ولا تقرأها جمعة في تلك البلد وان يتقدمها خطبتان

Fasal ini menerangkan tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan ibadah shalat jum'ah, syarat shalat jum'ah adalah syarat yang wajib dipenuhi karena berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu shalat tersebut. Adapaun syarat-syarat shalat jum'ah itu ada enam, diantaranya adalah:

1. Shalatnya harus dilakukan pada waktu dzuhur
2. Shalatnya didirikan pada garis Negara (kota/daerah)
3. Shalatnya harus dilakukan secara jama'ah
4. Orang-orang yang berjama'ah harus mencapai 40 orang laki-laki merdeka, baligh dan mukim
5. Tidak didahului dan tidak bersamaan dengan shalat jum'ah yang lain di daerah tersebut
6. Harus didahului dengan dua khutbah

Berdasarkan qoul jaded (imam syafi'i) apabila jamaah shalat jumat kurang dari 40 orang maka sesudah melakukan shalat jumat maka jamaah tetap harus melakukan shalat dhuhur. Bila terdapat dua shalat jumat di dalam satu kampung tanpa ada alasan udzur seperti banyaknya jamaah yang tidak bisa di tampung dalam satu masjid, maka yang sah adalah shalat jumat yang lebih dahulu takbiratul ihram sampai salamnya, dan jika kedua shalat jumat itu bersamaan dalam takbiratul ihram sampai salamnya maka hukumnya tidak sah dua shalat jumat tersebut.

56. Fasal Rukun-rukun Khutbah Jum'ah

اركان الخطبتين خمسة الحمد لله فيهما و الصلاة على النبي فيهما والوصية
 بالتقوى فيهما بقراءة اية من القراء في احدهما و الدعاء للمؤمنين و
 المئمنات في الاخيرة

Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan khutbah jumat, rukun sendiri adalah sesuatu yang berada dalam ruang lingkup ibadah itu sendiri yang jika tidak dilakukakan maka batalah ibadah itu. Adapun rukun-rukun dua khutbah itu ada lima, yaitu:

1. Membaca “Alhamdulillah” di dalam dua khutbah
2. Membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW di dalam dua khutbah

3. Wasiat taqwa di dalam dua khutbah
4. Membaca sebagian ayat Al-Qur'an di dalam salah satu khutbah
5. Membaca do'a untuk mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua

57. Fasal Syarat-syarat Khutbah Jum'ah

شروط الخطبتين عشر الطهارة عن الحدثين الاصغر و الاكبر و الطهارة عن الناجسة في الثوب والبدن والمكان و الستر العورة والقيام على القادير والجلوس بينهما فوق الطمائية الصلاة والموالاتة بينهما وبين الصلاة وان تكون بلعراية وان يسمعهما اربعين وان تكون كلها في وقت الظهر

Syarat-syarat khutbah jum'ah ada sepuluh, diantaranya adalah:

1. Khatib harus bersih dari hadast besar maupun kecil
2. Pakaian, badan dan tempat haruslah suci
3. Menutup aurat
4. Berdiri bagi yang mampu
5. Duduk diantara dua khutbah
6. Berturut-turut antara dua khutbah
7. Berturut-turut antara dua khutbah dan shalat
8. Khutbah haruslah memakai bahasa arab
9. Khutbah harus di dengar oleh 40 orang
10. Semuanya haruslah di waktu dzuhur

58. Fasal Cara Mengurus Mayat

الذي يلزم للميت اربع حصال غسله و تكفينه والصلاة عليه دفنه

Hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mengurus mayat ada empat perkara, diantaranya yaitu:

1. Memandikannya
2. Mengkafaninya
3. Menshalatinya
4. Menguburnya

59. Fasal Cara Memandikan Mayat

اقل الغسل تعميم بدانه بالماء و اكمله ان يغسل سواتيه وان يزيل القدر من

انفه وان يواضئه وان يدلك بدنه باسدر وان يصب الماء عليه ثلاثا

Sedikitnya memandikan mayat yaitu dengan meratakan air ke badannya, dan lebih sempurna adalah membasuh dua kemaluannya, menggosok-gosok badannya dengan dua bidara dan menuangkan air pada mayat sebanyak tiga kali.

60. Fasal Cara Mengkafani Mayat

اقل الكفن ثوب يعمه و اكمله للرجل ثلاث لفائف وللمرءة قميص و حمار
وازار ولفا فتان

Sedikitnya mengkafani mayat yaitu pakaian satu yang sudah mencukupi. Sempurnanya bagi laki-laki sebanyak tiga lapis kain kafan, sedangkan bagi perempuan mencakup satu baju, satu krudung, satu sarung, dan dua lapis kain.

61. Fasal Rukun Shalat Jenazah

اركان الصلاة الجنائزة سبعة: النية و اربع تكبيرة و القيام على القادير و قراءة
الفاتحة و الصلاة على النبي و الدعاء للميت و السلام

Rukun-rukun dalam shalat jenazah ada tujuh yaitu:

1. Menyatakan niat
2. Membaca takbir sebanyak empat kali
3. Berdiri bagi yang mampu
4. Membaca surah Al-Fatihah
5. Membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW pada takbir ke dua
6. Mendoakan mayat ketika sudah takbir ke tiga
7. Diakhiri dengan salam

62. Fasal Cara-cara Mengubur Mayat

اقل الدفن حفرة التكنم رائحته و تحرسه من السباع و اكمله قامة و بسطة
ويضع خده على التراب و يجب توجيهه الى القبلة

Mengubur mayat sedikitnya yaitu satu galian, setidaknya dapat menyimpan bau mayat dan dapat menjaga mayat tersebut dari binatang buas. Sedangkan sempurna adalah sedalam orang dewasa yang berdiri dengan tangan terulur ke atas dan pipinya mayat diletakkan

di atas tanah dan hukumnya wajib mayat untuk dihadapkan ke arah kiblat.

63. Fasal Cara Membongkar Mayat

ينبش الميت لاربع حصال للغسل اذا لم يتغير ولتوجيهه الى القبلة وللمال اذا دفن معه وللمرأة اذا دفن جنينها معها وامكانت حياته

Mayat boleh digali (diambil dari dalam kuburnya) disebabkan empat perkara yaitu:

1. Dimandikan, apabila belum berubah jasadnya
2. dihadapkan kearah kiblat
3. Mengambil harata yang terkubur bersama mayat
4. Menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama perempuan yang meninggal, jika dimungkinkan masih dapat hidup.

64. Fasal Hukum Minta Bantuan

الاستعانات اربع حصال مباحة وخلاف الاولى ومكروهة وواجبة فالمباحة هي تقريب الماء و خلف الاولى هي الصب الماء على نحو التوضيء عند العجز

Meminta bantuan itu mempunyai empat hukum diantaranya adalah:

1. Mubah, yaitu seperti minta bantuan untuk mendekatkan air
2. Khilaful aula (menyimpang dari keutamaan), yaitu meminta bantuan untuk menuangkan air kepada seumpamanya orang wudhu
3. Makruh, yaitu seperti orang yang meminta bantuan untuk membasuh anggota-anggotanya
4. Wajib, yaitu seperti meminta bantuan bagi orang yang sakit ketika tidak mampu.

65. Fasal Tentang Zakat

الاموال التي تلزم فيها الزاكاة ستة انواع : النعم و القدان و المعشرات و

اموال التجارة وواجبها ربع عشرفيمة عروض التجارة والركاز والمعدن

Harta benda yang wajib dizakati itu ada enam, diantaranya adalah:

1. Hewan ternak
2. Emas dan perak

3. Tumbuh-tumbuhan
4. Harta dagangan (seperempatnya /25 persen dari harta dagangan tersebut)
5. Harta rikaz
6. Hasil dari tambang

66. Fasal Sesuatu Yang Mewajibkan Puasa

يجب صوم رمضان بالاحد امور خمسة احدها بكمال شعبان ثلاثين يوما
وثنيها برؤية الهلال في حق من راه وان كان فاسقا وثلاثها بثبوتيه في حق
من لم يره بعدال شهادة ورابعها باخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في
القلب صدقه ام لا غير موثوق به ان وقع في القلب صدقه وخمسها بظن
دخول رمضان بالاجتهاد فيمن شتبه عليه ذلك

Puasa ramadhan itu wajib disebabkan ada salah satu lima perkara yaitu:

1. 30 hari di bulan sya'ban dengan sempurna
2. Melihat bulan sabit meskipun orang itu fasik
3. Tetapnya melihat bulan pada hak orang yang tidak melihat bulan dengan adilnya persaksian
4. Adanya kabar dari orang yang adil dalam hal riwayatnya
5. Bagi orang yang samar, menyangka masuk bukan ramadhan dengan ijtihad.

Catatan:

Ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah puasa, diantaranya adalah:

- a. Hari raya idul fitri
- b. Hari raya idul adha
- c. Hari-hari tasyriq, yaitu terhitung mulai tanggal 11, 12, 13 bulan dzulhijjah
- d. Hari yang diragukan, seperti tanggal 30 sya'ban, apakah masuk bulan ramadhan, apakah sudah masuk bulan syawal atau belum.

67. Fasal Syarat-Syarat Sahnya Puasa

شروط صحته اربعة اشياء : الاسلام و عقل و نقاء من نحو حيض و علم
بكون الوقت قابلا للصوما

Syarat-syarat puasa ada empat perkara yaitu:

1. Beragama Islam
2. Mempunyai akal sehat
3. Suci dari yang haid maupun semacamnya
4. Mengetahui waktu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa

68. Fasal Syarat Wajib Puasa

شروط وجوبه خمسة عشر : الاسلام و تكليف واطاقة و صحة و اقامة

Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat wajib puasa, syarat wajib puasa ini haruslah dipenuhi oleh mukallaf karna menjadi sah atau tidaknya ibadah puasa, ada lima perkara yaitu:

1. Islam
2. Sudah tertuntut untuk syara' (*taklif*)
3. Mampu melakukannya
4. Dalam keadaan sehat
5. Tinggal

69. Fasal Rukun-Rukun Puasa

اركانه اربعة اشياء : نية ليلا لكل يوم في الفرض وترك مفطر ذا كرا مخترا
غير جاهل معذور و صائم

Fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun puasa, rukun dalam puasa, ada tiga perkara yaitu:

1. Menyatakan niat pada setiap malam untuk satu puasa fardhu
2. Dapat meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasa
3. Tidak dalam keadaan terpaksa
4. Ada orang yang puasa

Penulis menambahkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan rukun puasa ini yaitu:

- a. Untuk menunaikan ibadah wajib puasa, disyariatkan niat pada malam hari karena sulitnya menentukan terbitnya fajar secara tepat

- b. Untuk niat puasa sunat, tidak diwajibkan pada malam hari, niat bisa dilakukan pada siang hari sebelum matahari condong ke barat dengan syarat tidak adanya hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga niat tersebut dilakukan.

70. Fasal Sesuatu Yang Mewajibkan Kafarah

ويجب مع القضاء لصوم الكفارة العظمى والتعزير على من افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجمع تام اثم به للصوم

Bagi orang yang rusak puasanya karena jima' pada siang hari yang sempurna di bulan puasa, maka dia wajib membayar kafarah yang paling besar serta mengqada' puasanya dan mendapat ta'ziran yang dengan jima' dia berdosa karena dosa puasanya itu. Untuk kifarati puasa karena bersetubuh (jima') pada siang hari yang sempurna di bulan puasa adalah:

1. Memerdekakan budak yang beriman dan tidak ada cacat pada anggota tubuhnya.
 2. Berpuasa dua bulan berturut-turut
 3. Memberikan makanan kepada orang yang miskin
- Selama orang yang mempunyai tanggungan kifarati mampu melakukan yang pertama maka ia tidak dibolehkan beralih pada yang kedua atau yang ketiga.

71. Fasal Wajib Imsa' Dan Qadha' Puasa

ويجب مع القضاء الامساك للصوم في ستة مواضع: الاول في رمضان لافى غيره على متعدد بفظره والثاني على تارك النية ليلا في الفرض و الثالث على من تسحر ظانا الغر بقاء الليل فبان خلافه والرابع على من افطر ظانا الغروب فبان خلافه ايضا والخامس على من بان له من يوم ثلاثين من شعبان انه من رمضان والسادس على من سبقه ماء المبلغة من مضمضة وانشاق

Menahan diri dari minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mengqadha' puasa itu wajib di dalam enam tempat:

1. Di dalam puasa ramadhan tidak di lainnya bagi orang yang sengaja membatalkannya.
2. Bagi orang yang tinggal niat puasa pada waktu malam di dalam puasa fardhu
3. Bagi orang yang sahur sedangkan dia menyangka masih malam ternyata sudah tidak malam lagi
4. Bagi orang yang berbuka puasa, sedang dia menyangka matahari sudah terbenam dan ternyata belum terbenam
5. Bagi orang yang telah jelas baginya hari ketiga puluh Sya'ban bahwa hari itu termasuk ramadhan
6. Bagi orang yang terlanjur menelan air bersungguh-sungguh dari berkumur-kumur dan menghisap air dari hidung.

72. Fasal Batalnya Puasa

يُبطِلُ الصَّوْمَ بَرْدَةٌ وَحَيْضٌ وَنَفَاسٌ أَوْ وُلَادَةٌ وَجَنُونٌ وَلَوْ لَحْضَةً وَبَاءَ غَمَاءٍ
وَسَكَرَ تَعْدَى بِهِ إِنْ عَمَّا جَمَعَ النَّهَارَ

Fasal ini menerangkan tentang beberapa hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa, jika di dalam ramadhan seseorang sedang mengalaminya maka puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di bulan lain. Puasa dapat batal dikarenakan beberapa perkara yaitu:

1. Keluar dari Islam (Murtad)
2. Haidl
3. Sedang dalam masa nifas
4. Wanita yang sedang bersalin
5. Dalam keadaan gila
6. Sakit ayan
7. Mabuk baik yang disengaja maupun tidak

73. Fasal Macam-macam Iftithar

الْإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٌ وَاجِبٌ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ وَجَائِزٌ مَا فِي الْمَسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَلَا وَلَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ وَمَحْرَمٍ مِنْ آخِرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى ضَاضَ الْوَقْتُ عَنْهُ وَأَقْسَامُ الْإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا مَا يَأْزِمُ فِيهِ
الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ وَهُوَ الثَّنَانُ الْأَوَّلُ الْإِفْطَارُ لِخَوْفِ عَلَى غَيْرِهِ وَالثَّانِي الْإِفْطَارُ

مع التاءخير قضاء مع امكانه حتى ياتي رمضان اخر وثانيها ما يلزم فيه
 القضاء دون الفدية وهو يكثر مغمى عليه وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون
 القضاء وهو شيخ بير وزيعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه

Fasal ini menerangkan tentang Ifthithar (mukak/berbuka) di dalam bulan ramadahan, ifthithar sendiri dilakuakn karena berbagai macam sebab dan terdapat hukumnya masing-masing ketika melakukannya, ada empat macam ifthithar yaitu:

1. Hukumnya wajib seperti orang yang haidl dan seperti orang yang sedang mengalami nifas
2. Hukumnya jaiz, seperti orang yang sedang melakukan bepergian dan orang yang sedang mengalami sakit
3. Tidak wajib dan tidak jaiz seperti bagi orang yang gila
4. Hukumnya haram seperti orang yang sedang mengakhirkkan qadha' Ramadhan serta mungkinkan melakukan qadha' hingga waktunya sampai sempit.

Pembagian ifthithar dalam puasa ada empat macam yaitu:

1. Sesuatu yang mengharuskan qadha'dan fidyah yaitu ada dua:
 - a. Ifthithar karena khawatir terhadap orang lain
 - b. Ifthithar karena mengakhirkkan qadha' serta bisa dilakukan sampai kepada ramadhan yang lain
2. Sesuatu yang mengharuskan qadha' tanpa fidyah itu banyak, seperti orang yang terkena penyakin ayan
3. Sesuatu yang mengharuskan fidyah tanpa qadha' adalah bagi orang yang tua renta
4. Sesuatu yang tidak harus qadha' dan tidak mengharuskan fidyah yaitu bagi orang yang gila yang tidak disengaja

74. Fasal Sesuatu Yang Tidak Membatalkan Puasa Sampai Rongga

الذي لا يفطر مما يصل الى الخوف سبعة افراض ما يصل الى الخوف
 بنسيان او جهل او اكراه و بجران ريق بما بين اسنانه وقد عجز عن مجه

لعذره وما وصل الى الجوف وكان غبار طريق وما وصل اليه وكان غربة
دقيق او ذبابا او نحوه

Fasal ini menerangkan tentang sesuatu yang tidak membatalkan puasa yang sesuatu itu sampai pada rongga tenggorokan ada tujuh bagian yaitu:

1. Sesuatu yang sampai pada rongga tenggorokan sebab lupa
2. Sesuatu yang sampai rongga tenggorokan sebab tidak tahu
3. Sesuatu yang sampai rongga tenggorokan sebab terpaksa
4. Mengalirnya air liur di sela-sela gigi dan sulit untuk meludahkannya karena udzur.
5. Sesuatu yang sampai rongga sebab dan sesuatu itu berupa debu yang ada di jalan
6. Sesuatu yang sampai rongga sebab sesuatu itu berupa ayakan tepung
7. Sesuatu yang sampai rongga sebab sesuatu itu berupa alat yang terbang atau yang semisal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Kitab fikih merupakan hasil perubahan, kodifikasi dan istimbath al-hukum (pengambilan hukum) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Ilmu fiqh adalah ilmu yang sangat vital untuk mengambil kesimpulan hukum dari kedua sumber asli ajaran Islam tersebut. Para santri yang ingin mendalami persoalan hukum Islam, tentu perlu merujuk kepada literatur yang membahas ilmu fiqh. Selain persoalan ibadah seperti ketentuan dan tata cara shalat, zakat, puasa dan haji; munakahat (pernikahan); jinayat (kesalahan/kriminalitas); hudud (hukuman); serta persoalan fiqhiyyah lainnya, di dalam kitab-kitab fikih juga seringkali disisipkan ajaran-ajaran akidah yang dianggap substansial, yaitu pemahaman terhadap konsep tauhid yang umumnya ditempatkan di bagian-bagian awal kitab. Pada beberapa kitab, misalnya Ihya Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali bahkan mencampurkan antara ajaran tauhid, teologi, ahlak, tasawuf dan fikih di dalam satu kitab sekaligus, sehingga pokok bahasan intinya sulit

dikemukakan karena kadar penjelasannya seimbang antara satu dengan lainnya.

Berbeda dengan hal itu, kitab *Safinah an-Najat* (selanjutnya disebut *Safinah*) sering dianggap sebagai kitab “permulaan”. Isinya yang pendek, sederhana, mudah dipahami dan tepat sasaran menyebabkan kitab tersebut sering digunakan sebagai bahan belajar bagi para santri pemula. Tidak hanya di pesantren yang memiliki banyak santri, kitab *Safinah* juga diajarkan di mushalla, masjid dan pengajian-pengajian di banyak daerah, sehingga bukan hanya kalangan santri yang mengenalnya, tetapi kitab ini dikenal luas oleh banyak kalangan, khususnya jama’ah (santri-santri) pengajian yang sempat mengikuti pelajaran kitab tersebut, baik secara rutin berkala maupun selama bulan Ramadhan. Setelah kitab *Safinah* selesai diajarkan, barulah para santri diperkenalkan dengan kitab-kitab fikih lain yang tidak terlalu berat seperti yang umum diketahui, yaitu *Riyadl al-Badi’ah* dan *Fath al-Qarib* (*Taqrib*), di samping juga ada beberapa kitab lainnya. Kedua kitab tersebut penting dikemukakan di sini karena sistematikanya mirip dengan *Safinah*, hanya saja penjelasan isinya tidak langsung berbentuk pasal-pasal sebagaimana dalam *Safinah*, melainkan terbagi ke dalam beberapa garis besar yang dinamakan “kitab”.

Kitab *Safinatun Najah* merupakan sebuah kitab fikih karya ulama’ Hadramaut Yaman yaitu Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhrami. Secara garis besar kitab ini mengupas dasar agama, bersuci, puasa, zakat, dan lain sebagainya yang menyangkut peribadahan kepada Allah SWT. Kitab ini banyak dipelajari di berbagai belahan dunia, tidak hanya negara Indonesia tapi negara-negara lainnya. Alasan *pertama* Kitab *Safinah* dianggap mewakili penjelasan tentang ushul ad-din karena di dalamnya berisi konsep-konsep ajaran agama yang diambil secara deduktif dari sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya merupakan hasil proses ijtihad (pengambilan keputusan) yang dilakukan para ulama dalam konteks zamannya. Ijtihad dianggap perlu dilakukan jika suatu hukum tidak ditemukan ketentuannya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah *Kedua*, Fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata *faqiha*

– *yafqahu - fiqhan* yang berarti memahami, mengerti, atau memperoleh pengetahuan. Secara istilah, fikih dapat diartikan sebagai hukum-hukum/ ketentuan agama.

Terdapat lima hal yang digarisbawahi berkenaan dengan kitab Safinah ini. *Pertama*, secara garis besar di dalam Safinah dikemukakanyaitu rukun Islam, rukun iman, makna kalimat tauhid, tanda-tanda baligh, thaharah, shalat, perlakuan terhadap jenazah, zakat dan puasa. Masalah-masalah ini merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh umat Islam karena menyangkut aspek peribadatan yang paling dasar. Seorang Muslim, sedini mungkin harus mengetahui bagaimana cara berbuat sesuatu demi kebaikan dirinya di “hadapan” Allah SWT. *Kedua*, pengetahuan pokok agama Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, makna la ilaha illallah dan tanda-tanda baligh ditempatkan pada bagian-bagian awal kitab, dan baru setelahnya ditempatkan pengetahuan-pengetahuan fikih. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Sebelum seseorang mengetahui ketentuan dan tata cara ibadah atau juga persoalan furu’ (cabang) yang lain, sebagai seorang Muslim yang yakin atas keislamannya, ia harus benar-benar mengetahui sendi-sendi dasar keislaman dan keimanan, paling tidak mengetahui rukun-rukunnya. Substansi mengenai hal itu terletak pada pemahaman seseorang terhadap konsep tauhid dalam kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang pertama kali diucapkan sebagai ikrar seorang Muslim. Setelah itu yang harus diketahui berikutnya adalah bahwa beban tanggung jawab atas keimanan dan keislaman itu baru ditanggung setelah seseorang menginjak usia dewasa, oleh karenanya anak-anak keluarga Muslim yang belum menginjak dewasa harus mengetahui kapan tibanya seseorang dikategorikan usia dewasa (baligh) agar ketika masanya tiba, ia telah siap menanggung beban agamanya. Tidak hanya bagi anak-anak, kenyataannya banyak orang dewasa yang menganggap bahwa ibadah adalah urusan orang yang lanjut usia, padahal sejak tanda-tanda baligh dialami, ia telah memikul tanggung jawab terhadap keislaman dan keimanannya. Ketiga, persoalan fikih yang dikemukakan merupakan persoalan ibadah wajib yang rutin dan sering

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak seluruh pengetahuan agama, khususnya yang menyangkut peribadatan, dikemukakan dalam kitab Safinah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hanya ibadah wajib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari saja yang dikemukakan dalam Safinah. Tanpa adanya informasi yang singkat dan padat mengenai ibadah rutin, seorang Muslim akan gamang dan bisa jadi dapat mengurangi keyakinan dalam menjalankan ibadahnya. Tak dapat dibayangkan jika setiap Muslim, apalagi yang baru mengenal agama Islam, harus mencari sendiri-sendiri informasi dari berbagai buku keislaman yang sangat banyak jumlahnya, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara beribadah sehari-hari bersifat mendesak. *Keempat*, kitab Safinah memberi penekanan pada sisi ketentuan dan tata cara peribadatan. Sistematika pasal-pasal yang memiliki kepadatan isi dan tidak bertele-tele memberi bukti bahwa kitab ini bersifat praktis. *Kelima*, berdasarkan jumlah porsi pasal, penjelasan mengenai shalat adalah yang paling banyak porsinya. Dari sekian ibadah rutin yang berlaku sehari-hari, shalat merupakan yang paling sering dilakukan. Porsi pasal mengenai shalat yang hampir menghabiskan setengah dari keseluruhan pembahasan kitab ini tentu mengindikasikan bahwa shalat merupakan aktivitas yang paling vital dalam beragama Islam, sebagaimana dikemukakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: “Shalat merupakan tiang agama. Barangsiapa yang mendirikannya, ia benar-benar telah mendirikan agama dan barangsiapa yang meninggalkannya, ia benar-benar telah meruntuhkan agama” (HR. al-Baihaqi dalam al-Ghazali).³

Kitab Safinah secara umum berisi tentang ilmu fikih. Hanya beberapa pasal pada bagian awal saja yang menyinggung persoalan tauhid. Masalah fikih yang menjadi pokok bahasan dalam kitab tersebut berkisar pada

³ Utju Sumarsana, “*Safunah An-Najah: Kitab Fikih Mengenai Kitab Fikih Bagi Santri Pemula di Indonesia*” Jurnal Sosiohumanika, 2 (1), 2009

persoalan thaharah (bersuci), shalat, zakat dan puasa. Ilmu fikih merupakan ilmu yang paling luas dan paling dalam pembahasannya dalam Islam. Sejarah dari ilmu fikih sendiri lebih tua dari pada ilmu Islam lainnya. Para fuqaha' (ulama' ahli fikih) dalam dunia Islam sangatlah banyak dan tidak dapat dihitung. Tujuan dari mempelajari ilmu fikih sendiri adalah :

1. Agar dapat memahami ajaran Islam secara meluas dan menyeluruh dengan mengetahui pedoman hidup dan amal bak hubungan dirinya dengan masyarakat sekitarnya.
2. Agar dapat menerapkan hukum-hukum syari'at dalam kehidupan sehari-hari supaya manusia kembali pada jalan yang benar dan lurus.⁴

Pada hakikatnya hubungan antara pendidikan dan ilmu fikih bahawasanya adalah suatu fasilitator yang cukup penting guna membentuk kepribadian yang baik, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh orang tua sebagai bentuk tanggungjawabnya atas amanah yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT untuk membimbing dan mengarahkan anak sebagai bekal menjadi pribadi yang berkualitas dan sebagai penanaman moral yang baik. Terlebih mendidik anak khususnya dalam hal syari'at fikih terutama ibadah anak adalah hal pokok yang sangat penting untuk diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Menurut Assidqy para fuqaha' mendefinisikan ibadah sebagai segala ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhoan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Sedangkan ulama' tauhid merumuskan ibadah adalah meng-Esakan Allah dan merendahkan diri serta menundukan jiwa hanya kepada Allah SWT. Begitu pentingnya mengajarkan anak tentang ilmu fikih terutama dalam pembahasan ibadah, dengan demikian perlunya keseimbangan, tidak hanya ilmu pendidikan umum saja yang diajarkan tapi juga ilmu pendidikan islam juga

⁴ Yun Afifah, "Korelasi Antara Prestasi Belajar Fikih Dengan Pengalaman Ibadah Shalat". Skripsi STAIN Salatiga

supaya terjalin suatu hubungan yang seimbang dalam kehidupan.

Konsep fikih pendidikan anak dalam islam ini sendiri sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

قال النبي ﷺ: " مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"

“Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah shalat ketika ia sudah sepuluh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak mau) shalat, ketika sudah sepukuh tahun maka pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abu Dawud)

Kemudian pada surat At-Taubah ayat ke 11 yang menunjukkan konsep fikih pendidikan anak dalam islam yaitu:

فَاعِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَاَتُوْا الزَّكَاةَ فَاَعْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, barulah mereka teman kalian seagama”⁵

Kitab *Safinatun Najah* ini di dukung dengan beberapa kitab lainnya yang juga tidak jauh beda dengan pembahasannya yaitu mengenai ilmu fikih. Yang pertama adalah kitab *Matan Taqrib* atau sebagian naskah lain dinamakan “*Ghayatul Ikhtishar*” kitab tersebut di susun oleh Syaikh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashfihani atau lebih dikenal dengan Al-Qadhi Abu Syuja’ (433-593 H). Sesuai dengan namanya kitsb ini sangatlah ringkas pembahasannya, bahasanya mudah dicerna sistematika pemahasannya dan tidak terlalu sulit untuk menghafalkannya khususnya bagi pelajar pemula. Kitab *Matan Taqrib* ini sudah berusia ratusan tahun tetapi masih eksis sampai saat ini dikalangan pelajar khususnya bagi anak-anak pemua yang belajar ilmu fikih. *Matan Taqrib*

⁵ Qs.At-Taubah (9): 11, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*” Juz 1-30, Al-Qur’an Al-Qudus. Kudus: PT. Buya Barokah

ini memuat 17 pembahasan (kitab), yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang terperinci ringkas. Dimulai dengan muqadimah dari Al-Qadhi Abu Syuja' selanjutnya disusul dengan pembahasan pertama tentang bab *Thaharah* (bersuci) setelah pembahasan terkait bab *Thaharah* beserta fasal-fasalnya selanjutnya adalah pembahasan bab melaksanakan ibadah shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, menunaikan haji, muamalah, tindak pidana, had atau hukuman atau sanksi jihad, berburu hewan dan tata cara sembelihan, perlombaan dan memanah, sumpah dan nadzar, dan bab yang terakhir adalah pembahasan terkait pembahasan budak.⁶

Yang *kedua* adalah kitab *Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah*, kitab ini disusun oleh Ustadz Umar Abdul Jabbar yang dijadikan menjadi empat juz atau per jilid yang ditulis pertama kali pada bulan Rajab tahun 1932 M/1353 H. kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan amalan ibadah sehari-hari. Di dalam kitab *Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah* terdapat pokok-pokok bahasan atau bab mengenai ajaran-ajaran syariat Islam diantaranya meliputi 10 bab pembahasan yaitu:

1. *Ahkamul Islam*
2. *Thaharah*
3. *Istinja'*
4. Najis dan Mensucikan
5. Wudhu
6. Tayamum
7. Mandi
8. Shalat
9. Zakat
10. Puasa

Dengan mempelajari kitab *Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah* ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya dalam mempelajari hukum-hukum Islam agama baik dalam bidang aqidah, akhlak maupun dalam bidang ibadah dan muamalah.⁷

⁶ Amien Nurhakim, "Mengenal Kitab Taqrib, Buku wajib santri soal fikih dasar" www.nu.or.id. Diakses pada 24 Agustus 2021

⁷ Imroatun Nuryana, "Pengembangan Bahan ajar *Mabadi' Fikih* Berbasis *Mind Mapping* di Pondok Pesantren Roudhatul Jannah". IAIN Metro